



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jalan Ahmad Yani Kemiri
Mojosongo Telp. (0276) 321048

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/ 3105 /2015

TENTANG
PEMBERIAN IJIN DAN PENYELENGGARAAN **POS PAUD NGUDI LESTARI**
DESA TRAYU KECAMATAN BANYUDONO
DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca :
- a. surat permohonan ijin dari Kepala Pos Paud Desa Trayu Nomor : 001/PP.NL.Try/V/2015 tanggal 27 Mei 2015;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan Banyudono nomor : 426.6/158/70/2015 tanggal 18 Agustus 2015;.
 - c. bahwa surat perijinan yang diajukan oleh lembaga Pos Paud telah memenuhi syarat untuk diberikan perijinan;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Paud;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Paud;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Paud;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125).

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan izin kepada Penanggungjawab/Pengelola Pos Paud :

1. Nama Lembaga Paud : **POS PAUD NGUDI LESTARI**;
2. Lokasi Lembaga : Sanggrahan RT 05/02, Trayu, Banyudono, Boyolali;
3. Nama Yayasan/Penyelenggara : **PKK Desa Trayu** ;
4. Alamat Yayasan/Penyelenggara : Sanggrahan RT 05/02, Trayu, Banyudono, Boyolali;
5. Nama penyelenggara : **AWIYATIN**;
6. Alamat : Sanggrahan RT 05/02, Taryu, Banyudono, Boyolali;
7. Nama Kepala Sekolah : **AWIYATIN**;
8. Alamat : Sanggrahan RT 05/02, Trayu, Banyudono, Boyolali;

KEDUA

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola POS PAUD tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 0 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai dengan Kurikulum 2013;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan Banyudono;

KETIGA

Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal **18 Agustus 2015** sampai dengan **18 Agustus 2020**.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



ABDUL RAHMAN, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19630304 198304 1 005

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng;
2. Bupati Boyolali;
3. Camat Banyudono;
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Banyudono;
5. Peringgal.